



# **DESA BUKIT JAYA**

**PERATURAN DESA BUKIT JAYA**

**NOMOR : 09 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)  
TAHUN 2024**

**DESA BUKIT JAYA  
KECAMATAN SUNGAI LILIN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

## SAMBUTAN KEPALA DESA

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini merupakan dokumen perencanaan strategis yang berjangka waktu 1 Tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Salah satu agenda desa dalam mewujudkan tata Pemerintah yang baik adalah dengan membangun sistem perencanaan yang baik dan berpihak pada masyarakat miskin yang dilakukan secara partisipatif karena dengan adanya perencanaan yang baik cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat dapat dilakukan secara terencana dan terukur.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 79 ayat 4 disebutkan bahwa Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa. Dengan adanya perencanaan Desa menjadi suatu yang sangat urgen untuk dilakukan Desa karena dengan perencanaan ini implementasi menjadi tepat sasaran dan terukur.

Berkaitan dengan kerangka pikir diatas "Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Partisipatif" ini kami susun sebagai salah satu bentuk kepedulian kami dalam mendorong terwujudnya tata Pemerintah Desa yang baik dalam rangka mewujudkan masyarakat Desa yang sejahtera dan mandiri. Namun demikian Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini belumlah menjadi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang sempurna sehingga dalam penggunaan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini masih harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan peraturan-peraturan yang ada.

Kepala Desa Bukit Jaya  
  
JUHARI, A.Ma.Pd

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan karunianya, sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Melalui hasil kerja keras kami bersama-sama Masyarakat untuk menyusun rencana perencanaan pembangunan yang ada di Desa yaitu dimulai dengan sosialisai tentang pentingnya pembangunan yaitu Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Sehingga besar harapan kami Dokumen ini dapat menjadi acuan yang dipakai oleh aparat pemerintah Desa, Lembaga setingkat Desa, dan tokoh masyarakat dalam melaksanakan baik proses perencanaan maupun hasil yang berupa dokumen perencanaan pembangunan dapat dipakati.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan dokumen rencana pembangunan jangka waktu 1 (satu) tahun yang dilaksanakan berdasarkan Visi, Misi dan Program Pemerintah Desa sebagaimana tertuang dalam RPJM Desa yang diselaraskan dengan kebijakan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin serta menjadi dasar operasionalisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2024.

Terima kasih kami ucapkan kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terkhususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Pemerintah Kecamatan Bukit Jaya dan Elemen masyarakat yang telah banyak membimbing kami dalam penyelesaian Dokumen Renstra, serta pihak lain yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian Dokumen ini. Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembuatan dokumen ini masih banyak sekali kelemahan serta kekurangannya, untuk itu saran dan masukan yang membangun akan dapat memperbaiki perencanaan rencana strategis (Renstra) Desa yang akan datang.

## DAFTAR ISI

1. BAB I : PENDAHULUAN
  - A. Latar Belakang
  - B. Landasan Hukum
  - C. Tujuan dan Manfaat
  - D. Visi dan Misi
2. BAB II : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA TAHUN 2023
  - A. Pendapatan
  - B. Belanja dan Pembiayaan
3. BAB III : EVALUASI KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA DAN PRIORITAS KEGIATAN
4. BAB IV : PENCERMATAN PAGU INDIKATIF
5. BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG MASUK KE DESA
6. BAB VI : RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
7. BAB VII : RENCANA KEGIATAN PEMERINTAH DESA
8. BAB VIII : PENUTUP
9. LAMPIRAN :
  - A. Keputusan Kepala Desa penetapan Tim penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
  - B. Berita acara musyawarah Desa Penyusunan perencanaan pembangunan Desa
  - C. Berita acara Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa)
  - D. Berita acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa



KEPALA DESA BUKIT JAYA  
KECAMATAN SUNGAI LILIN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

PERATURAN DESA BUKIT JAYA  
NOMOR : 09 TAHUN 2023

TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)  
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA BUKIT JAYA,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.
  - b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Perubahan ke dua Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) ;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 289);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan

- Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
19. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
  20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
  21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
  22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
  24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
  25. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
  26. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 8);

27. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 6);
29. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 87);
30. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 88);
31. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Kodifikasi Aset Desa (Berita Daerah kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 55);
32. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 83);
33. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Ambulance Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 87);
34. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 95);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUKIT JAYA

dan

KEPALA DESA BUKIT JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2024.

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Desa adalah Desa Bukit Jaya Kecamatan Bukit Jaya Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Bukit Jaya Kecamatan Bukit Jaya Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bukit Jaya Kecamatan Bukit Jaya Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Bukit Jaya dan Badan Permusyawaratan Desa Bukit Jaya.
6. Kepala Desa Bukit Jaya adalah Pemimpin Penyelenggara Pemerintah di Desa Bukit Jaya
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai lembaga legalisasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Kepala Desa di Desa Bukit Jaya.
8. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
9. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut Pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan Pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencana kerja.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas Pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPMD/LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut KPM adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (Pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
15. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat

guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
18. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
20. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal Desa yang diinginkan.
21. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

## **BAB II**

### **SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)**

#### Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Bukit Jaya Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. BAB I : PENDAHULUAN
  - A. Latar Belakang
  - B. Landasan Hukum
  - C. Tujuan dan Manfaat
  - D. Visi dan Misi

2. BAB II : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA TAHUN 2024
  - A. Pendapatan
  - B. Belanja dan pembiayaan
3. BAB III : EVALUASI KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA DAN PRIORITAS KEGIATAN
4. BAB IV : PENCERMATAN PAGU INDIKATIF
5. BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG MASUK KE DESA
6. BAB VI : RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
7. BAB VII : RENCANA KEGIATAN PEMERINTAH DESA
8. BAB VIII : PENUTUP
9. LAMPIRAN :
  - A. Keputusan Kepala Desa Penetapan Tim Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
  - B. Berita acara musyawarah Desa Penyusunan perencanaan pembangunan Desa
  - C. Berita acara Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa)
  - D. Berita acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa

Isi Rencana Kerja program dan kegiatan Pemerintah Desa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023.

#### Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2024.

#### Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Anggaran dan Belanja

(RAB), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

**BAB III**  
**TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN**  
**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)**

Pasal 5

1. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dapat diajukan oleh Pemerintah Desa.
2. Dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), Pemerintah Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPMD/LKMD.
3. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang berasal dari Pemerintah Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu: LPMD/LKMD, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya.
4. Setelah menerima rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), Pemerintah Desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang perencanaan pembangunan Desa.
5. Jika Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) berasal dari Pemerintah Desa, maka Pemerintah Desa mengundang LPMD/LKMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, tokoh Agama, tokoh masyarakat dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang Desa.
6. Setelah dilakukan Musrenbang-Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka Pemerintah Desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta LPMD/LKMD dan Lembaga Kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang dituangkan dalam Peraturan Desa.
7. Setelah mendapat persetujuan Pemerintah Desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6), maka Kepala Desa menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), serta memerintahkan Sekretaris Desa atau

Kepala Urusan yang ditunjuk untuk mengundang dalam Lembaran Desa.

**BAB IV**  
**MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RENCANA KERJA**  
**PEMERINTAH DESA (RKP DESA)**

Pasal 6

1. Pemerintah Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikordinir oleh LPMD/LKMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa.
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dapat diubah dalam hal :

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 8

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 9

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APBDesa Tahun Anggaran 2024.

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Bukit Jaya

Pada Tanggal 21 November 2023



**KEPALA DESA BUKIT JAYA**

Diundangkan di Bukit Jaya

Pada Tanggal 21 November 2023

**SEKRETARIS DESA BUKIT JAYA**

**SANDI ASTUTI**

LEMBARAN DESA BUKIT JAYA TAHUN 2023 NOMOR 09

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN							PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA				POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok Penahan Tanah	Desa Bukit Jaya	4 Paket	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	388.596.000,00	ADD, DDS	✓	✓	✓				
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Lapangan/Fasilitas Olahraga	Desa Bukit Jaya	2 Paket	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	264.288.000,00	ADD, DDS	✓	✓	✓				
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Desa Bukit Jaya	1 Paket	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000,00	DDS	✓	✓	✓				
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	Desa Bukit Jaya	3 Paket	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	209.700.600,00	DDS	✓	✓	✓				
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Desa Bukit Jaya	1 Paket	Pemerintahan Desa		✓				60.226.000,00	ADD							
<b>JUMLAH PER BIDANG</b>						<b>4.016.185.409,74</b>													
03	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>																		
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	Desa Bukit Jaya	12 Orang	Linmas Desa	✓	✓	✓	✓	✓	72.000.000,00	ADD, SWD	✓	✓	✓				
		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	Palembang	29 Paket	Kades, Perangkat Desa dan BPD	✓	✓	✓	✓	✓	33.895.000,00	ADD, DDS	✓	✓	✓				
		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Rentan di Desa	Desa Bukit Jaya	12 Bulan	Keluarga Miskin Ekstrem	✓	✓	✓	✓	✓	201.600,00	ADD	✓	✓	✓				
		Pembinaan Ketertarikan dan Ketertiban Desa	Desa Bukit Jaya	2 Orang	Linmas Desa	✓	✓	✓	✓	✓	12.000.000,00	ADD	✓	✓	✓				
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adab/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Desa Bukit Jaya	6 Paket	Terselenggaranya Peningkatan HUT RI	✓	✓	✓	✓	✓	51.000.000,00	PAD	✓	✓	✓				
		Pembinaan Kehidupan Umat Beragama	Desa Bukit Jaya	126 Orang	Inam Masjid, Marbot, Ustadz/Ustadzah	✓	✓	✓	✓	✓	511.190.000,00	ADD	✓	✓	✓				
		Pembinaan Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong (B5GR)	Desa Bukit Jaya	6 Paket	Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	24.839.000,00	ADD, SWD	✓	✓	✓				